



BUPATI PURWAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 421/Kep.534-D/Disdik Pura/2014

TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP TERPADU DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi anak usia Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu untuk didirikannya Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap (SMPN) Terpadu;
 - b. bahwa dalam rangka mempersiapkan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara SMPN Satu Atap Terpadu yang akan dimulai pada Tahun Ajaran 2014/2015, serta untuk mensukseskan program wajib belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, dipandang perlu menetapkan Sekolah Penyelenggara SMPN Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwokarta;
 - c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan SMPN Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwokarta sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwokarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LNRI Tahun 1990 Nomor 37, TLNRI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 Nomor 91, TLNRI Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 1992 Nomor 69, TLNRI Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (LNRI Tahun 2000 Nomor 303, TLNRI Nomor 4023);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah/Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib belajar Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2014;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENYELENGGARA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP TERPADU DI KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2014.

KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta Tahun 2014.

- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Sekolah Dasar Negeri Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap Terpadu Kabupaten Purwakarta, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA menyelenggarakan program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun , mulai tahun pelajaran 2014/2015;
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 20 Juni 2014



Tembusan :

1. Yth Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Yth Ketua DPRD Kabupaten Purwakarta;
4. Yth Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta;
5. Yth Kepala DPKAD Kabupaten Purwakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
 NOMOR : 421/kep.534 - DisDikpora / 2014
 TANGGAL : 20 - Juni - 2014
 TENTANG : PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI PENYELENGGARA SEKOLAH
 MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP TERPADU DI KABUPATEN
 PURWAKARTA TAHUN 2014

**DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI PENYELENGGARA
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP TERPADU
 DI KABUPATEN PURWAKARTA
 TAHUN PELAJARAN 2014/2015**

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SEKOLAH PENYELENGGARA
1.	SDN 1 GUNUNG HEJO	DARANGDAN	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 GUNUNG HEJO
2.	SDN 2 PASIR ANGIN	DARANGDAN	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 LINGGARSARI
3.	SDN 3 NANGEWER	DARANGDAN	SMPN SATU ATAP TERPADU 3 NANGEWER
4.	SDN 3 PASIR ANGIN	DARANGDAN	SMPN SATU ATAP TERPADU 3 PASIR ANGIN
5.	SDN 3 DEPOK	DARANGDAN	SMPN SATU ATAP TERPADU 3 DEPOK
6.	SDN 2 CILINGGA	DARANGDAN	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 CILINGGA
7.	SDN SIRNAMANAH	DARANGDAN	SMPN SATU ATAP TERPADU SIRNAMANAH
8.	SDN 2 NEGLASARI	DARANGDAN	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 NEGLASARI
9.	SDN 2 CIBINGBIN	BOJONG	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 CIBINGBIN
10.	SDN 1 SINDANGSARI	BOJONG	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 SINDANGSARI
11.	SDN 3 CIKOPO	BUNGURSARI	SMPN SATU ATAP TERPADU 3 CIKOPO
12.	SDN 1 CIBENING	BUNGURSARI	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 CIBENING
13.	SDN 2 CIGELAM	BABAKANCIKAO	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 CIGELAM
14.	SDN CIPICUNG	SUKATANI	SMPN SATU ATAP TERPADU CIPICUNG
15.	SDN 2 PASIRMUNJUL	SUKATANI	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 PASIRMUNJUL
16.	SDN 1 CIANTING UTARA	SUKATANI	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 CIANTING UTARA
17.	SDN 3 TAJURSINDANG	SUKATANI	SMPN SATU ATAP TERPADU 3 TAJURSINDANG
18.	SDN 1 SINDANGLAYA	SUKATANI	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 SINDANGLAYA
19.	SDN CILALAWI	SUKATANI	SMPN SATU ATAP TERPADU CILALAWI
20.	SDN 3 SUKAJAYA	SUKATANI	SMPN SATU ATAP TERPADU 3 SUKAJAYA
21.	SDN CIPANCUR	CIBATU	SMPN SATU ATAP TERPADU CIPANCUR
22.	SDN 1 CIRANGKONG	CIBATU	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 CIRANGKONG
23.	SDN 3 PUSAKA MULYA	KIARAPEDES	SMPN SATU ATAP TERPADU 3 PUSAKA MULYA
24.	SDN 2 CIBEBER	KIARAPEDES	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 CIBEBER
25.	SDN SUMBERSARI	KIARAPEDES	SMPN SATU ATAP TERPADU SUMBERSARI
26.	SDN 2 KIARAPEDES	KIARAPEDES	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 KIARAPEDES
27.	SDN 1 CADASSARI	TEGALWARU	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 CADASSARI
28.	SDN 1 WARUNG JERUK	TEGALWARU	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 WARUNG JERUK
29.	SDN CADAS MEKAR	TEGALWARU	SMPN SATU ATAP TERPADU CADAS MEKAR

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	SEKOLAH BARU MENJADI
30.	SDN 2 CITALANG	TEGALWARU	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 CITALANG
31.	SDN GALUMPIT	TEGALWARU	SMPN SATU ATAP TERPADU GALUMPIT
32.	SDN 1 PASANGGRAHAN	TEGALWARU	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 PASANGGRAHAN
33.	SDN 2 PASANGGRAHAN	TEGALWARU	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 PASANGGRAHAN
34.	SDN 2 TEGALSARI	TEGALWARU	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 TEGALSARI
35.	SDN LIUNGGUNUNG	PLERED	SMPN SATU ATAP TERPADU LIUNGGUNUNG
36.	SDN 2 GANDAMEKAR	PLERED	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 GANDAMEKAR
37.	SDN 2 SUKAJADI	PONDOKSALAM	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 SUKAJADI
38.	SDN 2 PONDOKBUNGUR	PONDOKSALAM	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 PONDOKBUNGUR
39.	SDN GALUDRA	PONDOKSALAM	SMPN SATU ATAP TERPADU GALUDRA
40.	SDN 2 SUKAMUKTI	MANIIS	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 SUKAMUKTI
41.	SDN PASIR JAMBU	MANIIS	SMPN SATU ATAP TERPADU PASIR JAMBU
42.	SDN 2 GUNUNG KARUNG	MANIIS	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 GUNUNG KARUNG
43.	SDN 3 CITAMIANG	MANIIS	SMPN SATU ATAP TERPADU 3 CITAMIANG
44.	SDN 3 CIKAOBANDUNG	JATILUHUR	SMPN SATU ATAP TERPADU 3 CIKAOBANDUNG
45.	SDN 5 KEMBANGKUNING	JATILUHUR	SMPN SATU ATAP TERPADU 5 KEMBANGKUNING
46.	SDN 2 CIRIRIP	SUKASARI	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 CIRIRIP
47.	SDN 1 SUKASARI	SUKASARI	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 SUKASARI
48.	SDN CISAAT	CAMPAKA	SMPN SATU ATAP TERPADU CISAAT
49.	SDN NAGROG	WANAYASA	SMPN SATU ATAP TERPADU NAGROG
50.	SDN 1 WANASARI	WANAYASA	SMPN SATU ATAP TERPADU 1 WANASARI
51.	SDN RAHARJA	WANAYASA	SMPN SATU ATAP TERPADU RAHARJA
52.	SDN SUMURUGUL	WANAYASA	SMPN SATU ATAP TERPADU SUMURUGUL
53.	SDN 2 SELAAWI	PASAWAHAN	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 SELAAWI
54.	SDN 2 MARGASARI	PASAWAHAN	SMPN SATU ATAP TERPADU 2 MARGASARI
55.	SDN 3 MARGASARI	PASAWAHAN	SMPN SATU ATAP TERPADU 3 MARGASARI
56.	SDN 1, 2 NAGRI KALER	PURWAKARTA	SMPN SATU ATAP TERPADU NAGRI KALER

